

**PERAN DEWAN KEAMANANPERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME ISIS
(ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA)**

Oleh : Fioleta Putri Fakhni

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH

Alamat : Perum. Bukit Barisan Blok A4 Nomor 2

Email : Fioletaputri@yahoo.co.id

No HP : 085264463670

ABSTRACT

Terrorism as a crime has expanded to cross country crime taking place in a country not only seen as the jurisdiction of a single the state but it can claimed including jurisdiction crimes more than one country. With progress then it could create conflicts jurisdiction that can interfere with intemational relations between countries in handle cases dangerous crimes. Isis (islamic state of iraq and syria is an organization having the objective of establish the state islam. gerakan this the first time born in the middle eastern regions led by ashes two al-baghdadi. The purpose of campaign times this is conquer and uniting areas syria, iraq, egypt, lebanon, jordan, and israel of being a state unity under flag caliphate, an empire apply the law the faith in full in run the administration the state.

This type of research can be classified in the type of normative research, because in this study the authors find data in books and legal journal of the problems studied. The nature of descriptive research with primary data sources, secondary data and tertiary data, while the population and sample are the parties in the cooperation agreement examined in this study. Data collection techniques are interviews and literature review.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded.

First, International community on view of criminal acts of terrorism done isis had violated international law norms .Violation of human rights , imposition ideology and terror who break balance and peace .International law having the international community namely the state of being agreed that isis is a threat so that required resoluti-resolution at the security council pursue the united nations to crack down on terrorism movement isis, Second, The role of the un security council poured in resolution 2253 acting in a military fashion, and all kinds of a manner to remove terrorist group isis immediately, with the role of all member states the un security council and all state member the united nations and borders before controlled isis narrowed so as to make isis depressed.

Keyword : Terrorist – ISIS – UN Security Council

A. Pendahuluan

Menurut Michael P. Scharf, teroris medapat terjadi baik selama peperangan atau dalam masa damai (masa ini didefinisikan sebagai masa dimana tidak ada konflik bersenjata).

¹Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai Negara didunia telah terjadi kejahatan terorisme baik dinegara maju maupun negara-negara sedangberkembang, aksi-aksitoror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara.Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan intemasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangan kasus-kasus tindak pidana berbahaya. yang bersifat lintas batas teritoria.²Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan

lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia. Salah satu terorisme yang meresahkan dunia adalah kelompok ISIS.

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam.Gerakan ini awal mulanya lahir di wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi.

Tujuan dari pergerakannya saat saat ini adalah menaklukkan dan menyatukan wilayah Suriah, Irak, Mesir, Lebanon,Jordania, dan Israel menjadi negara kesatuan di bawah bendera khilafah, sebuah kerajaan yang menerapkan hukum Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan Negara

Militan ISIS disebut telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dalam skala besar di Suriah. Hal tersebut dinyatakan oleh penyidik PBB dalam laporannya. Dalam laporan pertama yang difokuskan soal aktivitas ISIS, Komisi Penyelidikan Suriah pada PBB menampilkan gambaran mengerikan soal kehidupan warga di area yang dikuasai oleh ISIS, termasuk adanya pembantaian massal, pemenggalan, penganiayaan, perbudakan seks dan kehamilan yang dipaksa.³Tindakan keji ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai islam, Ajaran agama Islam juga sangat menjunjung tinggi jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya sebagaimana disebutkan oleh Nehaluddin Ahmad bahwa :⁴

¹ Michael P. Scharf, *Defining Terrorism as the Peacetime equivalent of War Crimes: Problems and Prospects*, Case Western Reserve Journal of International Law, 359, 2004, diakses di www.westlaw.com

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Rafika Aditama, 2000, hlm. 58.

³<http://news.detik.com/internasional/2749338/pbb-isis-lakukan-kejahatan-kemanusiaan-dalam-skala-besar-di-suriah.>, diakses pada tanggal 6Agustus 2016.

⁴Nehaluddin Ahmad. *The Modern Concept Of Secularism And Islamic Jurisprudence: A Comparative Analysis*, Annual Survey of International and Comparative Law Spring, 2009 Copyright © 2009 Golden Gate University; Dr. Nehaluddin Ahmad.

“Islam sangat menghargai pluralisme, kebebasan berkeyakinan dan hak asasi manusia serta prinsip demokarsi yang ada, sehingga tidak mungkin Islam bertentangan dengan konsep sekularisme. Al-Qur’an mengungkapkan di Surat 20 ayat 40 bahwa tidak diperkenankan bagi umat Islam untuk menghancurkan tempat ibadah umat lainnya, seperti Sinagog, gereja ataupun kuil pemujaan, ingatlah Allah dan seluruh tempat ibadah ini harus dilindungi. Hal ini merupakan prinsip lain yang diajarkan oleh Al Qur’an mengenai liberalisme sekuler. Kenyataannya bahwa Islam sangat menghargai kebebasan berkeyakinan dan hak demokratis tidak dapat diganggu gugat lagi. Islam juga menerima secara sah pluralisme agama sebanyak doktrin yang diajarkan oleh Qur’an kepada seluruh umat Islam seperti yang terlihat ketika disepakatinya Piagam Madina”.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul ***PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA)***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ISIS?

2. Bagaimanakah peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ISIS?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ISIS.
- b. Untuk mengetahui peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ISIS.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan khususnya perkembangan Hukum Internasional dalam hal ini Hukum Pidana Internasional.
- b. Kegunaan Praktis, penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para korban pelanggaran HAM berat dan memberikan efek jera bagi kelompok teroris dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

D. Kerangka Teori

- 1. Teori Hak Asasi Manusia** Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori

alam (*natural law*). Tentang hal ini, Robert Audi mengatakan sebagai berikut: *the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just a positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right*⁵. Konsep HAM yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. Pertama, adalah keluarnya Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga Magna Charta Libertatum (*The Great Charter of Freedoms*) dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.

Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dan rakyat. Selain Magna Charta juga memuat penegasan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjuri suorum*).

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran

pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Diawal deklarasi disebutkan “Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tak terasingkan dan semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.”⁶

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki perbedaan mendasar dari deklarasi sebelumnya. Louis Henkin dan James W. Nickel dalam *Making Senses of Human Rights* (1996) menyebutkan bahwa manifesto Hak Asasi Manusia Mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati (sebagai hak yang berasal dari Tuhan), dan lebih menekankan sifat persamaan (*egalitarianisme*). Setelah ini, penegakan HAM menjadi semakin gencar di seluruh dunia. HAM telah mengalami internasionalisasi.

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas, maka menurut Philipus M. Hadjon, hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (*claim*) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.

2. Tindak Pidana Terorisme

Pada dasarnya, istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat

⁵Robert Audi, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.50.

⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010, hlm. 61

sensitive karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.

Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme.

Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan administrative criminal law (*mala prohibita*). Kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara⁷ dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa sakit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Hikmahanto Juwana mengatakan, terorisme sulit didefinisikan

⁷ Hikmahanto Juwana, "Catatan Singkat RUU Anti Terorisme, Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang Terorisme, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, Mei 2002, sebagaimana dikutip M. Arief Setiawan, "Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi", *Jurnal Hukum* No.2 Vol 9 Tahun 2002 hlm. 68.

meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat adanya karakteristik tertentu dari terorisme. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Walter Laquer yang menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang biasa meng-cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.

3. Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS)

Dalam bahasa Arab, ISIS atau *Islamic State of Iraq and Syria (Islamic State in Iraq and al-Syam)* merupakan terjemahan dari organisasi *Ad-Daulah al-Islamiyah ft al-Iraq wa asy-Syam*. Tapi, *Associated Press* dari Amerika Serikat menyebutnya sebagai *Islamic State in Iraq and The Levant (ISIL)*. Organisasi ini ada kaitannya dengan arus gerakan Salafiyah Jihadiyah yang menghimpun berbagai unsur berbeda untuk bertempur di Irak dan Suriah.

Di medan tempur, mereka terbagi-bagi di bawah sejumlah front, karena kondisi tersebut, dimunculkanlah nama organisasi yang menyebut istilah "*Ad-Daulah Al-Islamiyah*" (*Islamic State*). Nama ini sekaligus menjadi magnet yang menarik banyak pasukan dari berbagai daerah di medan perang untuk menyatakan kesetiannya di bawah organisasi payung yang besar.

Perkembangan *Islamic State of Iraq and Syria* atau yang biasa dikenal dengan sebutan ISIS, yang merupakan sebuah kekhalifahan ekstrimis jihadis Sunni yang berbasis di Irak dan Syria, Timur Tengah, dimulai pada tahun 1990. Pada saat itu kelompok ini masih bernama Jama'at al-Tawhid wal-Jihad dan pendahulu dai Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn yang biasa dikenal sebagai Al Qaeda. Sejarah

lahirnya ISIS bermula dari Jama'at al-Tawhid wal-Jihad, sebuah pasukan milisi yang dipimpin dan didirikan oleh seorang berkebangsaan Jordania, Abu Musab al-Zarqawi. Menyusul invasi Iraq pada tahun 2003, Jama'at al-Tawhid wal-Jihad berhasil menjadi terkenal pada era-era awal kekacauan di Iraq bukan hanya dengan menyerang tentara koalisi, tapi juga dengan serangan bunuh diri yang berkali-kali dilakukan yang tidak jarang menjadikan sipil sebagai target mereka. Hal lain yang membuat nama mereka dikenal dunia adalah pemenggalan tawanan, salah satunya Nick Berg. ISIS menjalankan aksinya selama ini lewat struktur organisasi cukup rapi yang terbagi dalam dua wilayah kekuasaan yakni Iraq dan Suriah. Pimpinan ISIS Ibrahim Awwad Ibrahim Mi al-Badri al-Samarai alias Abu Bakr al-Baghdadi menunjuk sejumlah perwakilan di bawah dirinya untuk memimpin masing-masing departemen, dari mulai penjualan minyak hingga komunikasi internal dan keputusan tahanan mana yang akan dieksekusi dan bagaimana cara menghabisinya. Struktur organisasi ISIS tersebut, di bawah al-Baghdadi ada Abu Mi an Anbari yang memimpin wilayah Suriah dan Abu Muslim al-Turkmani memimpin wilayah Iraq. Kedua orang itu membawahi masing-masing 12 gubernur. Di bawah kepemimpinan Baghdadi juga ada Dewan Syura dan Penasihat Kabinet.¹²⁵ Dewan Syura terdiri dari tiga pimpinan di masing-masing bidang. Abu Suja memimpin departemen urusan anggota syahid, baik laki-laki maupun perempuan. Abu Kifah mengepalai urusan perlengkapan dan gudang. Khairi Abed Mabinoud al-Taey

memimpin urusan pengoperasian bahan peledak. Menurut penelitian Konsorsium Penelitian dan Analisis Terorisme (TRAC) Baghdadi menunjuk tujuh orang pemimpin kabinet yang masing-masing melapor ke dia langsung dan memberikan saran serta kebijakan operasional di lapangan. Tujuh penasihat itu masing-masing adalah Abu Abdul Kadr sebagai pejabat manajemen umum, Bashar Ismail al-Hamdani sebagai pejabat urusan penukaran tawanan dan tahanan, Abdul Wahid Khutnayer Ahmad sebagai pejabat keamanan umum, Abu Salah sebagai kepala keuangan umum, Abu Hajar-al-Assafi pemimpin urusan transportasi di wilayah Suriah dan Irak. Abu Kasem sebagai penanggung jawab urusan kedatangan jihadis asing dan Arab. Abu Abdul Rahman al-Bilawi sebagai kepala militer di wilayah Irak. Susunan organisasi ISIS juga memuat tujuh dewan penting yakni, dewan keuangan (meliputi persenjataan dan penjualan minyak), kepemimpinan (menyusun aturan dan kebijakan), dewan militer, dewan bantuan jihadis asing, dewan keamanan internal, dewan intelijen, dan dewan media.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis.

2. Data dan Instrumen

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah dengan penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan kepustakaan yang menjadi sumber data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier,

4. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data yang menunjang dalam penelitian ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif berarti penelitian dilakukan dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Pembahasan

1. Pandangan Hukum Internasional Terhadap Terorisme Yang Dilakukan ISIS

Dalam hukum internasional ada konsep “*Jus Cogens*” yaitu prinsip atau norma-norma hukum internasional yang tidak dapat diubah, yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara dalam hal traktat atau perjanjian itu tidak sesuai dengan salah satu prinsip norma tersebut.⁸

Kaidah-kaidah *jus cogens* itu meliputi :⁹

“ kaidah-kaidah fundamental mengenai pemeliharaan perdamaian

kaidah-kaidah permadamaian dari suatu kodrat kemanusiaan (larangan genocide, perbudakan, dan diskriminasi rasial, perlindungan hak-hak dasar manusia pada masa damai atau perang) kaidah yang melarang setiap pelanggaran terhadap kemerdekaan dan persamaan kedaulatan negara-negara, kaidah-kaidah yang menjamin semua anggota masyarakat internasional untuk menikmati sumber-sumber daya alam bersama (laut lepas, ruang angkasa dan lain-lain)”

Pelanggaran HAM merupakan ancaman terbesar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas suatu negara. Tidak sulit bagi siapapun untuk menyimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menentukan “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.

Siapakah yang menjadi subjek hukum internasional? Suatu subjek hukum adalah sebuah entitas (seorang individu, sekelompok orang, sebuah perusahaan atau organisasi) yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada prinsipnya, suatu subjek hukum internasional dapat menerapkan haknya atau mengajukan perkara ke hadapan pengadilan internasional, ia juga dapat mengikatkan dirinya dengan subyek hukum lainnya melalui perjanjian, dan subyek hukum lainnya dapat melakukan kontrol (dalam

⁸J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 66

⁹*Ibid*, hlm 68

konteks dan tingkatan tertentu) terhadap bagaimana sebuah subyek hukum melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Negara merupakan fokus utama hukum internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan juga individu dapat menjadi subjek hukum internasional. Peraturan yang sama juga berlaku bagi hukum hak asasi manusia internasional, karena dasar dari hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum internasional.¹⁰

Kaitan antara terorisme dan HAM adalah adanya pelanggaran yang disebabkan oleh aksi teror yang melanggar hak – hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik dimana hak sipil tersebut, tercantum pula pada DUHAM. Pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

Hak untuk hidup tidak bersifat absolut. Namun Komite Hak Asasi Manusia merujuknya sebagai “Hak tertinggi yang tidak boleh *diderogasi* pada saat keadaan darurat publik“. Tidak ada instrumen yang membolehkan *derogasi* terhadap hak untuk hidup. Namun perjanjian-perjanjian yang ada mencatat batasan-batasan terhadap hak untuk hidup. Dalam Kovenan Internasional dinyatakan bahwa “hak (tersebut) harus dilindungi oleh hukum”. Tidak seorang pun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang. Jadi penekanannya di sini adalah untuk memastikan kerangka hukum yang tepat

guna melindungi dan menghormati hidup.¹¹

Pasal 3 Deklarasi PBB menyatakan bahwa “Diskriminasi antara manusia atas dasar agama atau kepercayaan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan penyangkalan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB.”

Pasal 6 Deklarasi tersebut memuat daftar yang sangat terperinci (walaupun belum mencakup semuanya) tentang apa yang merupakan kebebasan pikiran, hati nurani, agama atau kepercayaan.

Hak atas kebebasan berpikir, kesadaran agama atau kepercayaan akan mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut ini:

- a. Beribadah atau berkumpul sehubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan untuk membangun dan memelihara tempat-tempat untuk tujuan-tujuan tersebut.
- b. Membentuk dan memelihara lembaga-lembaga amal atau kemanusiaan yang layak;
- c. Membuat, mendapatkan, dan menggunakan sampai pada tingkat yang cukup, benda-benda dan bahan-bahan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan upacara atau kebiasaan suatu agama atau kepercayaan;
- d. Menulis, mengeluarkan dan menyebarkan publikasi yang relevan di wilayah-wilayah ini;
- e. Mengajarkan agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang cocok untuk tujuan ini;

¹⁰Rhona KM Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 54

¹¹Komisi HAM, Komentor Umum 6 (1982) dapat diakses melalui internet di <http://www.ohchr.org>

- f. Meminta dan menerima kontribusi berbentuk uang dan kontribusi lainnya yang diberikan secara sukarela dari individu-individu dan lembaga-lembaga;
- g. Melatih, mengangkat, memilih, atau menunjuk secara bergantian pemimpin-pemimpin yang layak sesuai dengan persyaratan dan standar dari suatu agama atau kepercayaan;
- h. Menghormati hari istirahat dan merayakan hari besar dan upacara sesuai dengan ketentuan suatu agama atau kepercayaan;
- i. Mengadakan dan memelihara komunikasi dengan individu-individu dan komunitas-komunitas dalam urusan agama dan kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.

Pemaksaan ideologi yang tak pantas oleh ISIS dan penindasan HAM yang dilakukan oleh kelompok ISIS dengan merampas hak untuk hidup dan hak untuk beragama dan berkeyakinan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat internasional, jelas saja dewan keamanan PBB sebagai badan yang dipercayai untuk menjaga keseimbangan bertindak sesuai yang di amanatkan oleh anggota-anggota PBB dan Dewan keamanan. Bertujuan untuk penyamaan Hak semua manusia dan perdamaian bagi semua bangsa.

2. Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Tindakan Terorisme Yang Dilakukan ISIS.

Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil

langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional (Pasal 1 ayat 1 piagam PBB). Dalam kaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya.¹²

Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. (Bab VII Piagam). Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan.

DK PBB sudah mempunyai resolusi sebelumnya dalam terorisme tahun 1999 yaitu resolusi anti terorisme, resolusi tersebut meminta semua negara untuk segera bekerja sama dalam mencegah dan menekan tindakan teroris melalui peningkatan kerjasama dan pelaksanaan penuh konvensi internasional yang berkaitan dengan terorisme.

Pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 , 15 anggota dewan

¹²Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1987

keamanan PBB menandatangani resolusi PBB, yang didraft oleh Perancis setelah serangan teroris di Paris yang menewaskan 130 orang dan diklaim oleh ISIS sebagai teror dari mereka. Sebulan kemudian tanggal 17 Desember 2015 dewan keamanan mengeluarkan resolusi 2253 tentang perdamaian di Suriah.

Dalam resolusi dewan keamanan 2253 tersebut, anggota keamanan diperbolehkan kandungan segera melakukan aktivitas militer di wilayah Suriah, untuk mencapai kedamaian yang telah tertuang dalam resolusi dewan keamanan PBB. Tindakan-tindakan militer yang dilakukan oleh anggota dewan keamanan PBB untuk menjaga perdamaian juga harus mengindahkan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku dan tidak boleh melangganya.

Tindakan para anggota tetap dan tidak tetap DK PBB dalam menindak aksi terorisme ISIS mengakibatkan mengecilnya wilayah kekuasaan ISIS. Wilayah yang dikuasai militan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah dan Irak dilaporkan semakin berkurang. Hasil analisis menyebut ISIS kehilangan 12 persen wilayahnya hingga pertengahan tahun 2016 ini. Tahun 2015, kekhalifahan ISIS menyusut sebesar 12.800 kilometer persegi, menjadi 78 ribu kilometer persegi, atau kehilangan 14 persen (wilayahnya). Dalam enam bulan pertama tahun 2016, wilayah mereka menyusut lagi sebesar 12 persen. Hingga 4 Juli 2016, ISIS menguasai setidaknya 68.300 kilometer persegi wilayah di Irak dan Suriah.¹³

¹³<http://news.detik.com/internasional/3250945/sejak-awal-2016-isis-kehilangan-12-persen-wilayah-di-irak-dan-suriah> diakses pada tanggal 9 Juli 2017

Berdasarkan data yang tercantum diatas, peran yang dilakukan oleh DK PBB membuat ISIS merasa tertekan, pengurangan wilayah yang drastis dan penekanan biaya terhadap ISIS yang berarti membuat kelompok teroris ISIS semakin melemah. Walaupun dilakukan tindakan militer untuk pembasmian terorisme, tetap dilakukan sesuai kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku.

G. Kesimpulan

1. Pandangan hukum internasional terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan ISIS telah melanggar kaidah-kaidah hukum internasional. Pelanggaran berat HAM, pemaksaan ideology dan teror yang merusak keseimbangan dan kedamaian. Hukum internasional memiliki masyarakat internasional yaitu negara yang sepakat bahwa ISIS adalah ancaman sehingga diperlukan resolusi-resolusi dari dewan keamanan PBB untuk menindak lanjuti gerakan terorisme ISIS.
2. Peran dewan keamanan PBB dituangkan dalam resolusi 2253 yang bertindak secara militer, dan segala macam cara untuk menghapus kelompok teroris ISIS secepatnya, dengan peran dari semua Negara anggota dewan keamanan PBB dan semua *state member* PBB maka wilayah kekuasaan sebelumnya yang dikuasai ISIS mengecil sehingga membuat ISIS tertekan.

H. Saran

1. Bahwa peran dewan keamanan PBB juga harus memperhatikan korban sipil dan tanggung jawab terhadap wilayah perang yang hancur akibat perang, sehingga wilayah tersebut bias diduduki kembali oleh warga yang sebelumnya mengungsi.

2. Kepada seluruh masyarakat internasional agar selalu menjaga wilayahnya dari hal-hal yang berbau radikal, dan masyarakat Internasional harus terus bersama-sama memerangi terorisme karena terorisme tidak sesuai dengan kaidah dan cita-cita kita tentang kedamaian.

I. Daftar Pustaka

1. Buku

Audi, Robert *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ahmad. Nehaluddin *The Modern Concept Of Secularism And Islamic Jurisprudence: A Comparative Analysis*, Annual Survey of International and Comparative Law Spring, 2009 Copyright © 2009 Golden Gate University; Dr. Nehaluddin Ahmad. *Ann. Surv. Int'l & Comp. L.* 75. <http://web2.westlaw.com>

Atmasasmita, Romli *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Rafika Aditama, 2000.

Hadjon, Philipus M *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010, hlm. 61

Juwana, Hikmahanto “Catatan Singkat RUU Anti Terorisme, Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang Terorisme, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, Mei 2002, sebagaimana dikutip M. Arief Setiawan, “Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi”, *Jurnal Hukum* No.2 Vol

Muladi, “Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus”, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

Smith, Rhona KM dkk , *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 5

Scharf, Michael P *Defining Terrorism as the Peacetime equivalent of War Crimes: Problems and Prospects*, *Case Western Reserve Journal of International Law*, 359, 2004, diakses di www.westlaw.com.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 66.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1987

2. Website

<http://news.detik.com/internasional/2749338/pbb-isis-lakukan-kejahatan-kemanusiaan-dalam-skala-besar-di-suriyah>.

<http://news.detik.com/internasional/3250945/sejak-awal-2016-isis-kehilangan-12-persen-wilayah-di-irak-dan-suriyah>

Komisi HAM, Komentor Umum 6 (1982) dapat diakses melalui internet di <http://www.ohchr.org>